



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2018/PN.LMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ONGKY RIZAL FERNANDO, lahir di Lamongan, Tempat tanggal 9 Juli 1997, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Bolong, Desa Jatipayak, RT.003 RW.003, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 30 Oktober 2018 dibawah register perkara nomor : 273/Pdt.P/2018/PN.Lmg.;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Lamongan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon Sutomo kawin dengan seorang perempuan bernama Sarni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Ongky Rizal Fernando, lahir di Lamongan tanggal 9 Juli 1997;
3. Bahwa pemohon baru menyadari ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 474.1/57832/2009 tercatat nama dan bulan lahir pemohon adalah Ongky Rizal irnanda, lahir di Lamongan tanggal 9 Oktober 1997 padahal yang benar adalah Ongky Rizal Fernando, lahir di Lamongan tanggal 9 Juli 1997 sesuai dengan Ijazah pemohon;
4. Bahwa pemohon ingin menyamakan nama dan bulan lahir pemohon, agar nantinya akan menjadi sama dengan dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/menganti nama dan bulan lahir pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 474.1/57832/2009 tercatat nama dan bulan lahir pemohon adalah Ongky Rizal irnanda, lahir di Lamongan tanggal 9 Oktober 1997 menjadi Ongky Rizal Fernando, lahir di Lamongan tanggal 9 Juli 1997 sesuai dengan Ijazah pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan nama dan bulan lahir pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon datang menghadap sendiri ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon dan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/57832/2009, tercatat nama dan bulan lahir pemohon adalah Ongky Rizal Virnanda, lahir di Lamongan tanggal 9 Oktober 1997 padahal yang benar adalah Ongky Rizal Fernando, lahir di Lamongan tanggal 9 Juli 1997 sesuai dengan Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama M. YUDI dan MUHAMAD ABDUL HADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pembuktian pemohon tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “*setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan*” ;

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan dimaksud Pasal 2 huruf a diatas, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah “*dokumen resmi yang diterbitkan*”

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pencatatan Sipil* berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah “*pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*” ;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian hukum mengenai peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu terdiri atas kutipan akta tentang “*kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak*”, sehingga akta-akta tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang demi kepentingan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5 dan P-6 didukung keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa pemohon adalah anak dari suami isteri Sutomo dan Sarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, sesuai dengan bukti surat bertanda P-5, Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 474.1/57832/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 10 Maret 2009, dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama pemohon tertulis ONGKY RIZAL VIRNANDA, lahir tanggal 9 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, pemohon bermaksud merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut karena tidak sesuai dengan ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Ijazah SMK dan didukung keterangan para saksi, bahwa nama Pemohon yang benar

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ONGKY RIZAL FERNANDO lahir tanggal 9 Juli 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 didukung keterangan para saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bolong, Desa Jatipayak, RT.003 RW.003, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, perubahan yang dimaksud adalah perubahan nama. Sedangkan permohonan pemohon disamping membetulkan nama pemohon, juga merubah tanggal lahir pemohon tersebut karena terdapat tidak sesuai dengan ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum, hal tersebut juga dimaksudkan untuk kepentingan pemohon dalam hal segala urusan administrasi kependudukan, sehingga permohonan pemohon petitem angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan yang dimaksud pada pertimbangan di atas dikabulkan, dan oleh karena Akta Kelahiran Nomor 474.1/57832/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, maka Hakim memerintahkan kepada pemohon segera melaporkan perubahan yang dimaksud pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon serta tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/57832/2009 yang semula tertulis nama Pemohon ONGKY RIZAL VIRNANDA menjadi ONGKY RIZAL FERNANDO dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis 9 Oktober 1997 menjadi 9 Juli 1997;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya dalam permohonan ini kepada pemohon yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 oleh kami : M. AUNUR ROFIQ, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh I NYOMAN MERTAKIRANA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I NYOMAN MERTAKIRANA, S.H., M.H.

M. AUNUR ROFIQ, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Panggilan	Rp. 125.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- PNPB	Rp. 5.000,00
J u m l a h	Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	